

KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Sulawesi Tenggara, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Bank tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bombana pada Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bombana

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PADA PIHAK
KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
12. Pihak Ketiga adalah kementerian/Lembaga Pemerintah Non- Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah pada pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk:
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - c. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - d. penyerapan tenaga kerja;
 - e. pendapatan masyarakat; dan
 - f. pemenuhan modal dasar.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui Anggaran Pembiayaan Daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta; dan/atau
 - b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang.
- (2) Jangka waktu pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal daerah pada pihak ketiga selama 1 (satu) tahun atau kurang.
- (3) Jangka waktu panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal daerah pada pihak ketiga selama lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis-jenis penyertaan modal daerah untuk jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta;
- b. pembentukan badan hukum/badan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- c. pembelian saham pihak ketiga;
- d. pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan/atau kontrak bagi tempat usaha dengan pihak ketiga; dan/atau
- e. pemberian/penambahan/penempatan modal daerah pada pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan/dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal penganggaran/pencantuman jumlah uang dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan secara tegas kepada pihak ketiga yang akan diberikan penyertaan modal daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), maka barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal daerah tersebut, terlebih dahulu harus dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Tata cara penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah diatur sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
 - b. Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola barang;
 - c. dalam hal Bupati menyetujui rencana penghapusan barang milik daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan dijadikan dasar dalam rangka memindahtangankan barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal daerah;
 - d. setelah permohonan persetujuan penghapusan barang mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- (3) Tata cara penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Pengguna barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui pengelola barang disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/Instansi pengguna barang;
 - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola barang melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. dalam hal memenuhi syarat, pengelola barang mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
 - d. berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengelola barang menyampaikan/meneruskan usulan tersebut kepada Bupati; dan
 - e. dalam hal Bupati menyetujui usulan tersebut, selanjutnya pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan oleh Bupati Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik Negara/Provinsi/Daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah/Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati oleh pengelola barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan/atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. dalam hal usulan penyertaan modal memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal daerah;
 - d. dalam melakukan penelitian, pengkajian, penetapan, dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Bupati membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terkait;
 - g. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya milik negara/provinsi/daerah atau swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terkait;
 - e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya milik negara/provinsi/daerah atau swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 12

Proses persetujuan penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyertaan modal daerah berupa :
 - 1. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - 2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- b. penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - 5. dikuasai negara/Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan

ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 13

Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 14

Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Sebelum dilaksanakan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, pengguna anggaran/barang, pengelola barang, dan Bupati terlebih dahulu harus melakukan kajian mengenai :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - c. aspek hukum terhadap status tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal;
 - d. penilaian tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. dampak dan efektivitas penyertaan modal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Pendirian Perseroan

Pasal 16

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian badan hukum/badan usaha atau pendirian badan hukum/badan usaha/perseroan bersama, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian badan hukum/badan usaha/perseroan bersama, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus diadakan kesepakatan bersama/perjanjian antara Bupati dengan pihak ketiga sebagai pendiri badan hukum/badan usaha/perseroan bersama, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Materi Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas masing-masing pihak;
 - b. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - c. bidang usaha Perseroan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jenis, nilai modal, dan pembagian/perbandingan modal para pihak;
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang diperlukan.
- (4) Pendirian badan hukum/badan usaha/perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Akta Notaris.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan/pendirian badan usaha/badan hukum/ perseroan bersama, Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, bersama dengan pihak ketiga membentuk/mendirikan badan usaha/badan hukum/perseroan bersama.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam badan usaha/badan hukum/ perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.


Bagian Kedua

Pembelian Saham

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan secara mendalam dari berbagai aspek oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terhadap proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pembelian saham dimaksud benar-benar dapat:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penentuan disetujui atau ditolaknya rencana pembelian saham.

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham pada pihak ketiga.
- (2) Persetujuan Bupati terhadap pembelian saham pada pihak ketiga, didasarkan pada alokasi anggaran penyertaan modal yang tertuang dalam APBD.
- (3) Pembelian saham pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pasal 20

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Bersyarat antara Bupati dan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara.

BAB VII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, harus disampaikan oleh pihak ketiga kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola pihak ketiga selain dana penyertaan modal daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian dan/atau penanaman modal pada perseroan/badan usaha, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 25

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan pada pendapatan/penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyertaan modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD dan belum direalisasikan, maka ketentuan, tata cara, dan aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 DESEMBER 2012


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asnals III	
4	Kabag Hukum & Org.	
5		

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR ...12